

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) DINAS SOSIAL

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2018-2023



DINAS SOSIAL

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
NIP. 19621108 198112 1 001
Pembina Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah... 12	
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	14
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	14
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	18
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	52
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	52
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan	53
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	54
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	59

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja.....	59
BAB III	61
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	61
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	65
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	65
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi.....	66
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	66
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	68
3.5 Penentuan isu-isu strategis	70
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	71
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	71
BAB V	76
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	78
BAB VII.....	99
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	99
BAB VIII PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	53
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan....	55
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan	577
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan	62
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan	64
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	65
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	66
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi RTRW.....	67
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS ..	699
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan	711
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	777
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	799
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan	74
Gambar 4.2 Cascading Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-

cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan sosial

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra terdiri dari 8 bab yang berisi pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan, kinerja bidang urusan dan penutup.

Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

Adapun alasan yang melatarbelakangi Perubahan Restra Perangkat Daerah pada saat ini di antaranya: adanya Perubahan

RPJMD Kabupaten, Terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya Pandemi covid-19 yang memaksa adanya refocusing anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
 31. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam

- menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
 7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.
 8. Adanya refocusing anggaran dampak dari pandemi covid-19

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan

cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial maka Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sosial
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial
- d. pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial
- e. pemberian rekomendasi perijinan bidang Sosial
- f. penilaian kinerja bawahan
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Anak Terlantar;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan NAPZA;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 - a. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan Pemberdayaan;
 - c. Seksi Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan sesuai Pasal (5) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal (6) sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sosial
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial
- d. pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial
- e. pemberian rekomendasi perijinan bidang Sosial
- f. penilaian kinerja bawahan
- g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Sekretaris dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi antar Bidang;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi dinas;
- l. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sekretariat;
- m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi sekretariat;
- n. penilaian kinerja bawahan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Dinas;
- d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. menilai kinerja bawahan;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.2 Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- e. menilai kinerja bawahan;
- f. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. menilai kinerja bawahan;
- e. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- b. pemeliharaan anak-anak terlantar;
- c. perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pemeliharaan anak-anak terlantar, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana,

- fasilitasi pemulangan warga negara migrant korban tindak kekerasan dan pelayanan dukungan psikososial;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan

- ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- j. perumusan kebijakan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - k. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - l. pelaksanaan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - m. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - o. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - p. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - q. analisis data dan informasi kinerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - r. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - s. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
 - t. Penilaian kinerja bawahan;
 - u. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - v. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Tugas Pokok Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Anak Terlantar

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Anak Terlantar mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penjangkauan anak-anak terlantar;
- b. melaksanakan rujukan anak-anak terlantar;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
- d. menyusun bahan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
- e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga;
- f. menyiapkan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial keluarga;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
- h. menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
- i. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan jaminan sosial keluarga dan anak;

- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penjangkauan dan rujukan anak-anak terlantar, pemantauan terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar;
- k. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan jaminan sosial keluarga dan anak;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan jaminan sosial keluarga dan anak terlantar;
- m. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan jaminan sosial keluarga dan anak terlantar;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaminan sosial keluarga dan anak terlantar;
- o. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- p. menilai kinerja bawahan;
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.2 Tugas Pokok Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyediaan makanan;
- b. melaksanakan penyediaan sandang;

- c. melaksanakan penyediaan tempat penampungan pengungsi;
- d. melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- e. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana;
- f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana;
- g. menyusun bahan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- h. menyiapkan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- j. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- k. menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

- l. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
- m. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyediaan makanan, sandang dan tempat penampungan, penanganan khusus kelompok rentan, koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung dan taruna siaga bencana;
- n. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
- o. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
- q. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- r. menilai kinerja bawahan;
- s. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.3 Tugas Pokok Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- b. melaksanakan pelayanan dukungan psikososial
- c. menyusun bahan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- d. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- f. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- g. menyusun bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi pemulangan warga negara migrant korban tindak kekerasan dan pelayanan dukungan sosial;
- j. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial;
- l. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- m. menilai kinerja bawahan;
- n. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti sosial;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban

- perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - g. perumusan dan pelaksanaan kebijakanteknis program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti sosial;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial;
 - i. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial;
 - j. analisis data dan informasi kinerja bidang Rehabilitasi Sosial;
 - k. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial;
 - l. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
 - m. Penilaian kinerja bawahan;
 - n. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Rehabilitasi Sosial;

- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Tugas Pokok Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

- a. menyediakan permukiman penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- b. menyediakan sandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- c. melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
- e. melaksanakan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- f. menyediakan permukiman penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti sosial;

- g. menyediakan sandang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti sosial;
- h. menyediakan perbekalan kesehatan di luar panti;
- i. melaksanakan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
- j. melaksanakan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- k. melaksanakan pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- l. menyusun bahan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;

- o. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;
- p. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;
- q. menyusun bahan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, serta sumber daya;
- r. menyiapkan pelaksanaan kebijaksanaan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, serta sumber daya;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, serta sumber daya;
- t. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, serta sumber daya;
- u. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana

- intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, serta sumber daya;
- v. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 - w. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyediaan makanan dan sandang, pemberian bimbingan sosial, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas, layanan akses kependidikan dan kesehatan dasar;
 - x. memfasilitasi layanan akses kependidikan dan kesehatan dasar;
 - y. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 - z. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - aa. menilai kinerja bawahan;
 - bb. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - cc. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.2 Tugas Pokok Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian layanan kedaruratan;

- b. menyediakan alat bantu;
- c. menyusun bahan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda;
- f. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, serta intelektual dan disabilitas ganda;
- h. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyediaan alat bantu, dan pelayanan kedaruratan sosial;
- j. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- l. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;

- m. menilai kinerja bawahan;
- n. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.3 Tugas Pokok Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan NAPZA

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan NAPZA mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
- b. melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- c. melaksanakan pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- d. melaksanakan pemberian layanan rujukan;
- e. melaksanakan pemberian layanan data dan pengaduan;
- f. melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA;
- h. melaksanakan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
- i. melaksanakan pemberian layanan rujukan;
- j. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten;

- k. menyusun bahan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/Aids (ODHA);
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/Aids (ODHA);
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/Aids (ODHA);
- n. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/Aids (ODHA);
- o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/Aids (ODHA);
- p. menyusun bahan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut

- korban penyalahgunaan napza, serta kelembagaan dan sumber daya;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
 - s. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan napza, serta kelembagaan dan sumber daya;
 - t. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
 - u. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan NAPZA;
 - v. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pelayanan reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, layanan data dan pengaduan, layanan penelusuran

- keluarga dan rujukan, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- w. pengumpulan dan analisis data kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan NAPZA;
 - x. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan NAPZA;
 - y. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan NAPZA;
 - z. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - aa. menilai kinerja bawahan;
 - bb. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - cc. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Pemberdayaan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten;
- b. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten;
- c. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;

- d. perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;
- h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pengumpulan sumbangan di daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah, dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial;

- j. supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial;
- k. analisis data dan informasi kinerja bidang Pemberdayaan Sosial;
- l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial;
- m. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- n. penilaian kinerja bawahan;
- o. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang Pemberdayaan Sosial;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.5.1 Tugas Pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- b. menyusun bahan kebijakan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan;
- g. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, peningkatan kapasitas potensi SDM tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) kelembagaan masyarakat daerah;
- i. melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- j. melaksanakan pemberian koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, peningkatan kapasitas potensi SDM

- tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) kelembagaan masyarakat daerah;
- k. melaksanakan peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - l. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
 - m. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan;
 - o. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - p. menilai kinerja bawahan;
 - q. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - r. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.2 Tugas Pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas:

- a. meningkatkan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten;
- b. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten;
- c. menyusun bahan kebijakan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- d. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- f. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- h. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- i. pengumpulan dan analisis data pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- j. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat;
- k. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- n. menilai kinerja bawahan;

- o. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.3 Tugas Pokok Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- b. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- c. melaksanakan pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- d. menyusun bahan kebijakan pemberian penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan taman makam pahlawan nasional;
- e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pengelolaan taman makam pahlawan nasional;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosia, serta pengelolaan taman makam pahlawan nasional;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pemberian penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pengelolaan taman makam pahlawan nasional;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pengelolaan taman makam pahlawan nasional;
- i. menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pemberiantunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan pengelolaan taman makam pahlawan nasional;
- k. melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

- l. Melaksanakan memberikan perhatian dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan;
- m. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- n. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional;
- p. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- q. menilai kinerja bawahan;
- r. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- c. penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pengelolaan fakir miskin;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- i. analisis data dan informasi kinerja bidang penanganan fakir miskin;
- j. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- k. validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- l. penilaian kinerja bawahan;

- m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang penanganan fakir miskin;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.6.1 Tugas Pokok Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pendataan dan pengembangan system informasi fakir miskin cakupan daerah;
- d. melaksanakan pengembangan system informasi manajemen fakir miskin untuk kebijakan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- g. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- h. menilai kinerja bawahan;

- i. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.2 Tugas Pokok Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan data dan informasi fakir miskin, pemberdayaan dan pendampingan fakir miskin cakupan daerah;
- d. melaksanakan pengembangan system pengelolaan data dan informasi fakir miskin cakupan daerah;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan fakir miskin cakupandaerah;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan Pendampingan dan Pemberdayaan;

- h. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- i. menilai kinerja bawahan;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.3 Tugas Pokok Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan


Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- b. melaksanakan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, dan fasilitasi penataan lingkungan sosial masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi penataan lingkungan sosial masyarakat;

- f. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- i. menilai kinerja bawahan;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-bidang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebanyak 34 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 orang
2. Eslon III : 5 orang
3. Eslon IV : 8 orang
4. Pejabat fungsional : 8 orang
5. Staf/Non Eslon : 12 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan sebanyak 34 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 7 orang
2. Sarjana S-1 : 11 orang
3. Diploma -3 : 1
4. SLTA : 15 orang
5. SLTP : -
6. SD : -

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Tanah	1		Baik	-		
2.	Gedung kantor	1		Baik	-		
3.	Parkir mobil	1		Baik	-		
4.	Parkir sepeda motor	1		Baik	-		
5.	Mushola	1		Baik	-		
6.	Monomen/Bangunan Bersejarah TMP	1		Baik	-		
7.	Mobil	4		Baik	-		
8.	Truck	1		Rusak	1		Rusak
9.	Sepeda Motor	14		Baik	-		

10	Laptop	30		Baik	5		Rusak
11	Komputer PC	20		Baik	-		
12	kursi lipat	80		Baik	-		
13	kursi kerja	15		Baik	-		
14	meja kerja	35		Baik	-		
15	Brankas	2		Baik	-		
16	Sound	3		Baik	-		
17	TV	4		Baik	-		
18	lemari es	4		Baik	-		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pamekasan**

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase penurunan jumlah PMKS					1,25 %	1,50 %	1,50 %	1,75 %		1,32 %	4,75	1,21 %	1,81 %		106,24 %	316,99 %	80,67 %	103,42 %
2.	Persentase PMKS yang tertangani					22 %	22 %	22 %	35 %		22,73 %	24,34 %	53,60 %	74,79 %		103,31 %	110,63 %	243,63 %	213,69 %
3.	Persentase PSKS yang berdaya					85 %	85 %	85 %	85 %		100 %	100 %	100 %	100 %		117,64 %	117,64 %	117,64 %	117,64 %
4.	Nilai LHE AKIP					A	A	A	A		B	BB	BB	A		87,5 %	93,75 %	93,75 %	100 %

Narasi:

- Pada tahun 2016 tidak ada data yang bisa sajikan untuk semua indikator karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial baru ditetapkan pada awal tahun 2017. Sebelum tahun 2017 urusan sosial masih tergabung dengan OPD lain.
- Pada tahun 2017 indikator nomor 1-3 menunjukkan angka realisasi pencapaian berada di atas target yang ditentukan. Sedangkan indikator nomor 4 belum mencapai target salah satu sebab

yang rasional adalah bahwa Nilai LHE AKIP dengan target A adalah target yang terlalu tinggi mengingat pada tahun ini Dinas Sosial merupakan OPD baru dengan kata lain target tersebut kurang realistis;

- Pada tahun 2018 menunjukkan angka realisasi pencapaian berada di atas target yang ditentukan. Pada indikator nomor 1 menunjukkan rasio capaian 316,99 % yang disebabkan oleh adanya tambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak pada angka graduasi di akhir tahun 2018 juga mengalami peningkatan yang sangat besar. Sedangkan pada indikator nomor 4 target nilai LHE AKIP realisasinya belum mencapai target salah satu alasan yang realistis adalah bahwa target nilai A dinilai terlalu tinggi mengingat pada tahun sebelumnya (2017) nilai LHE AKIP Dinas Sosial masih mendapat nilai B
- Pada tahun 2019 pada indikator nomor 1 belum mencapai target salah satu penyebabnya adalah tuntutan graduasi KPM PKH kurang mendapat penekanan mengingat adanya graduasi KPM PKH yang sangat besar di tahun sebelumnya yang berdampak pada penurunan angka jumlah PMKS yang sangat besar pula. Pada indikator nomor 2 dan 3 menunjukkan angka realisasi pencapaian berada di atas target yang ditentukan. Sedangkan pada indikator nomor 4 target nilai LHE AKIP realisasinya belum mencapai target, salah satunya dipengaruhi karena masih terdapat item yang dinilai belum mendapatkan nilai yang maksimal.
- Pada tahun 2020 indikator 1, 3, dan 4 menunjukkan angka realisasi pencapaian berada di atas target yang ditentukan. Pada indikator nomor 2 menunjukkan angka peningkatan yang sangat menanjak. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat beberapa tambahan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Total Belanja		7.533.534.998	9.350.948.001	7.798.768.348	7.265.184.220		6.481.018.916	6.818.592.591	6.617.828.905	5.787.302.568		86,03%	72,92%	84,86%	79,66%	7.987.108.892	6.426.185.745
Belanja Operasi		6.802.160.498	8.849.617.001	7.399.293.348	7.252.784.220		5.873.801.629	6.360.105.891	6.239.281.505	5.774.902.568		86,35%	71,87%	84,32%	79,62%	7.575.963.767	6.062.022.898
Belanja Modal		731.374.500	501.331.000	399.475.000	12.400.000		607.217.287	458.486.700	378.547.400	12.400.000		83,02%	91,45%	94,76%	100,00%	411.145.125	364.162.847

Narasi:

- Pada tahun 2016 tidak ada data yang bisa sajikan karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial baru ditetapkan pada awal tahun 2017. Sebelum tahun 2017 urusan sosial masih tergabung dengan OPD lain.
- Pada tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan angka yang sangat baik (di atas 80%)
- Pada tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan angka yang cukup baik (di atas 70%). Adanya penurunan rasio pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

(2017) lebih dipengaruhi karena pada tahun 2018 adalah terjadi masa transisi kepemimpinan atau terjadinya kekosongan Bupati yang definitif hampir satu semester akibat dari adanya Pilkada Serentak.

- Pada tahun 2019 rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan angka yang sangat baik (di atas 80%)
- Pada tahun 2020 rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan angka yang baik (di atas 75%). Adanya penurunan rasio pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) lebih dipengaruhi karena pada tahun 2020 mulai terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran dan menimbulkan situasi yang kurang menentu yang berdampak pada realisasi target dan anggaran.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Dukungan regulasi
- 2) Mengemban tugas misi kemanusiaan (perlindungan, penanganan bencana, pemberdayaan sosial dan rahabilitasi sosial)
- 3) Mengemban tugas yang berperan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial

i. Kelemahan

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Terbatasnya anggaran
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana

b. Faktor Eksternal

i. Peluang

- 1) Dukungan instansi lain (perusahaan), seperti adanya CSR
- 2) Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan sosial masyarakat, seperti Pekerja Sosial (Peksos)
- 3) Peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk peningkatan kesejahteraan sosial, seperti Pondok Pesantren, Karang Taruna dan lain-lain

- 4) Peran stakeholder terkait yang memiliki irisan tugas dan fungsi seperti Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana dan lainnya.

ii. Tantangan

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan
- 2) Masih tingginya tingkat populasi PPKS
- 3) Tugas yang dijalankan berperan terhadap pengentasan kemiskinan
- 4) Dampak Pandemi covid-19 yang menghambat pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan
- 5) Refocusing anggaran dampak dari pandemi covid-19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, pengarahannya dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial, pemberian rekomendasi perijinan bidang Sosial, penilaian kinerja bawahan, pelaksanaan administrasi Dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah

teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya SDM	Sedikitnya SDM yang berkualitas
2.	Anggaran	Terbatasnya Anggaran	Kecilnya Alokasi Anggaran
3.	Sarana dan prasarana	Terbatasnya sarana dan prasarana	Kurangnya sarana dan prasarana
4.	Sub Kegiatan yang memuat lebih dari satu indikator kinerja	Terbatasnya pilihan Sub Kegiatan yang tersedia berdasarkan regulasi	Sinkronisasi regulasi yang kurang integratif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Pamekasan mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pamekasan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yaitu:

“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- ***Pamekasan Sejahtera dari bawah***, Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan

serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan.

- **Pembangunan yang Merata**, Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
- **Pembangunan Berkelanjutan**, Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
- **Berdasarkan Nilai-nilai Agama**, Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yang terdiri dari

- Misi 1 : Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
- Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke -5 Tujuan ke I dan Sasaran ke II dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke-5	Adanya dukungan pemerintah untuk menanggulangi	Masih tingginya tingkat populasi PPKS

		masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
2.	Misi ke-5	Adanya dukungan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan bantuan sosial;	Masih tingginya angka kemiskinan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya alokasi anggaran	Bantuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penduduk terus didorong baik pusat maupun daerah	Refocusing anggaran dampak dari pandemi covid-19
Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan komitmen	Adanya regulasi untuk pemenuhan indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat	Refocusing anggaran dampak dari pandemi covid-19
Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terbatasnya SDM penyelenggara kesejahteraan sosial	Adanya regulasi yang mengatur bahwa verifikasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	Adanya faktor politik desa pada pemilihan kepala desa yang berdampak pada

			pelaksanaan validitas usulan dalam verifikasi DTKS
--	--	--	--

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kemandirian PMKS	Adanya penambahan nilai bantuan sosial dari pusat untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 bagi masyarakat	Refocusing anggaran dampak dari pandemi covid-19

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang**

pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan sosial, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	perumusan kebijakan di bidang Sosial;	Dukungan regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap implementasi regulasi
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;	Masih tingginya angka kemiskinan	Terbatasnya anggaran yang tersedia
3.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;	Adanya tuntutan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dari pusat	Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia

Narasi:

- Pada faktor pendorong nomor 1 (Dukungan regulasi mulai dari UU, PP, dan Permen) memiliki arti bahwa dari aspek regulasi urusan sosial cukup memadai;
- Pada faktor penghambat nomor 1 (Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap implementasi regulasi) memiliki arti bahwa pengetahuan masyarakat terhadap adanya regulasi-regulasi terkait dengan urusan sosial memiliki peran dalam percepatan pencapaian pelayanan kesejahteraan sosial;

- Pada faktor penghambat nomor 2 (Masih tingginya angka kemiskinan) memiliki arti bahwa angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi sangat berpengaruh terhadap daya tampung dan daya dukung untuk pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial;
- Pada faktor penghambat nomor 2 (Terbatasnya anggaran yang tersedia) memiliki arti bahwa faktor anggaran sangat urgen terhadap daya dukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang Sosial;
- Pada faktor pendorong nomor 3 (Adanya tuntutan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dari pusat) memiliki arti bahwa adanya evaluasi dan pelaporan dari pusat terkait kinerja menjadi salah satu pendorong untuk terus melakukan evaluasi dan pelaporan dari setiap pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan;
- Pada faktor penghambat nomor 3 (Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia) memiliki arti bahwa keberadaan SDM secara kualitas maupun kuantitas menjadi faktor penting untuk memperbaiki kinerja berdasarkan evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	perumusan kebijakan di bidang Sosial;	Dukungan regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri	Lemahnya validitas data yang dimiliki dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;	Masih tingginya angka PPKS	Terbatasnya anggaran yang tersedia
3.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;	Adanya tuntutan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dari pusat	Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia

Narasi:

- Pada faktor pendorong nomor 1 (Dukungan regulasi mulai dari UU, PP, dan Permen) memiliki arti bahwa dari aspek regulasi urusan sosial cukup memadai;
- Pada faktor penghambat nomor 1 (Lemahnya validitas data yang dimiliki dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan) memiliki arti bahwa ketersediaan data yang memiliki validitas yang tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam perumusan kebijakan untuk pengambilan keputusan;
- Pada faktor pendorong nomor 2 (Masih tingginya angka PPKS) memiliki arti bahwa angka PPKS yang masih tergolong tinggi sangat berpengaruh terhadap daya tampung dan daya dukung untuk pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial secara keseluruhan;
- Pada faktor penghambat nomor 2 (Terbatasnya anggaran yang tersedia) memiliki arti bahwa faktor anggaran sangat urgen terhadap daya dukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang Sosial;
- Pada faktor pendorong nomor 3 (Adanya tuntutan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dari pusat) memiliki arti bahwa bahwa adanya evaluasi dan pelaporan dari pusat terkait kinerja menjadi

salah satu pendorong untuk terus melakukan evaluasi dan pelaporan dari setiap pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan;

- Pada faktor penghambat nomor 3 (Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia) memiliki arti bahwa keberadaan SDM secara kualitas maupun kuantitas menjadi faktor penting untuk memperbaiki kinerja berdasarkan evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan masih cukup tinggi;
2. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
3. Tingkat Pendidikan masyarakat yang relatif rendah
4. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penanganan kesejahteraan sosial
5. Sarana dan prasarana belum memadai;
6. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk;
7. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Pamekasan yaitu “Pamekasan Sejahtera Melalui Pembangunan Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam" dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan termasuk dalam Misi ke-5 yakni Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
Sebelum Perubahan										
	Meningkatnya kesejahteraan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		Persentase penurunan jumlah PMKS	0	1,50 %	1,75 %	2,0%	2,25%	3%	3%


		Meningkatnya pelayanan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	22%	22%	35%	45,0%	55,0%	65,0%	65,0%
		Meningkatnya kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	80%	85%	85%	90%	90,0%	95,0%	95,0%
		Meningkatnya AKIP	Nilai LHE AKIP	BB	A	A	A	A	A	A
Setelah Perubahan										
	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		Persentase penurunan jumlah PPKS	0				2,17 %	2,17 %	2,17%
		Meningkatnya pelayanan sosial PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	22%				55,0 %	60,0 %	60,0%
		Meningkatnya kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	80%				100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE SAKIP OPD	B				A (81,00)	A (82,00)	A (82,00)



Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan



Gambar 4.2 Cascading Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan



Gambar (Lanjutan) 4.3 Cascading Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

RPJMD Pamekasan
VISI: Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
MISI 5: Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.
Tujuan 1 Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan
Sasaran 1.2 meningkatnya perlindungan sosial masyarakat
Indikator Sasaran: Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Renstra Dinsos Pamekasan
Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Indikator Tujuan: Persentase Penurunan Jumlah PPKS
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan sosial PPKS
Indikator Sasaran 1: Persentase PPKS yang tertangani
Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
Indikator Sasaran 2: Persentase PSKS yang berdaya
Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran 3: Nilai LHE SAKIP OPD
Strategi: 1. Membuat regulasinya 2. Meningkatkan SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial 3. Menggalang dukungan dari pihak lain (BUMN, Swasta dan lainnya)
Arah Kebijakan: 1. Program Rehabilitasi Sosial/ Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial/Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Implementasinya dikemas dengan brandmark Bupati Peduli Lansia yaitu pemberian makan kepada para lansia terlantar 2 kali setiap hari. 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sebelum Perubahan																			
Meningkatnya kesejahteraan teraan Penyang masalah kesejahteraan teraan sosial (PMKS)				Persentase penurunan jumlah PMKS															
	Meningkatnya AKIP			Nilai LHE AKIP															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	80%	80%	334.565.000	80%	355.000.000	80%	355.000.000	80%	360.000.000	80%	365.000.000	80%	370.000.000	Dinas Sosial	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terakomodir	29 kali	29 kali	90.000.000	30 kali	95.000.000	30 kali	95.000.000	30 kali	95.000.000	35 kali	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Sosial	
			Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan Pendukung Administrasi perkantoran yang terfasilitasi	4 layanan	4 layanan	244.565.000	4 layanan	260.000.000	4 layanan	260.000.000	4 layanan	265.000.000	4 layanan	265.000.000	4 layanan	270.000.000	Dinas Sosial	

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi		80%	361.000.000	80%	480.000.000	80%	480.000.000	80%	485.000.000	80%	495.000.000	80%	495.000.000	Dinas Sosial	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	NA / tdk ada data	6 item /100 unit	56.000.000	6 item /110 unit	60.000.000	6 item /110 unit	60.000.000	6 item /110 unit	65.000.000	6 item /110 unit	70.000.000	6 item /110 unit	70.000.000	Dinas Sosial	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	3 unit	3 unit	75.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	Dinas Sosial	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	75.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000	Dinas Sosial	
			pengadaan Kendaraan dinas/operasional R2 dan R4	Jumlah kendaraan dinas/operasional R2 yang diadakan	NA / tdk ada data			4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Dinas Sosial	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	6 item	7 item	140.000.000	7 item	140.000.000	7 item	140.000.000	7 item	140.000.000	7 item	140.000.000	7 item	140.000.000	Dinas Sosial	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	NA / tdk ada data	6 orang	15.000.000	8 orang	20.000.000	8 orang	20.000.000	8 orang	20.000.000	10 orang	25.000.000	10 orang	25.000.000	Dinas Sosial	
			Pengadaan Paving Halaman Kantor	Jumlah halaman yang di paving	NA / tdk ada data													Dinas Sosial	
			Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	• Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	80%	80%	65.000.000	80%	65.000.000	80%	75.000.000	80%	75.000.000	80%	75.000.000	80%	75.000.000	Dinas Sosial	

			Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan program dan pelaporan kinerja yang tersusun dengan baik	4 dokumen	4 dokumen	40.000.000	4 dokumen	40.000.000	4 dokumen	45.000.000	4 dokumen	45.000.000	4 dokumen	45.000.000	4 dokumen	45.000.000	Dinas Sosial	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan kualitas baik	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	Dinas Sosial	
	Meningkatnya pelayanan PMKS			Persentase PMKS yang tertangani															
			Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin	• Prosentase Fakir Miskin yang mampu memenuhi kebutuhan dasar	22%	22%	163.000.000	35%	1.275.000.000	45%	1.315.000.000	55%	1.350.000.000	65%	1.370.000.000	75%	1.370.000.000	Dinas Sosial	
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang dilatih	NA / tdk ada data			20		20		20		25		25		Dinas Sosial	
			Penanganan masyarakat miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	20 orang	0	40.000.000	20	50.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	25	70.000.000	25	70.000.000	Dinas Sosial	
			Peningkatan kapasitas pelaksana /pelaku Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) semakin meningkat	2 UEP	2 UEP	43.000.000	2 UEP	50.000.000	2 UEP	60.000.000	2 UEP	65.000.000	3 UEP	70.000.000	3 UEP	70.000.000	Dinas Sosial	

			Penangan an masyarakat miskin pedesaan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditangani	20 orang	20 orang	40.00 0.000	20 orang	50.00 0.000	30 orang	60.00 0.000	30 orang	65.00 0.000	35 orang	70.000 .00 0	35 orang	70.000 .00 0	Dinas Sosial	
			Penangan an masyarakat miskin perkotaan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ditangani	20 orang	20 orang	40.00 0.000	20 orang	50.00 0.000	30 orang	60.00 0.000	30 orang	65.00 0.000	35 orang	70.000 .00 0	35 orang	70.000 .00 0	Dinas Sosial	
			Pelatihan Wanita rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah wanita rawan sosial masyarakat yang dilatih	NA / tdk ada data			30 orang	75.00 0.000	30 orang	75.00 0.000	40 orang	90.00 0.000	40 orang	90.000 .00 0	40 orang	90.000 .00 0	Dinas Sosial	
			Pendampiran Penyuluran Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah penerima rastra dan bantuan pangan non tunai yang didampingi	82758 orang			82758 orang	1.000 .000. 000	82758 orang	1.00 0.00 0.00 0	8275 8 orang	1.000 .000. 000	82758 orang	1.0 00. 000 .00 0	82758 orang	1.0 00. 000 .00 0	Dinas Sosial	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	• Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat pemulihan dan pengembangan kemampuan	22%	22%	250.0 00.00 0	35%	280.0 00.00 0	45%	310. 000. 000	55%	370.0 00.00 0	65%	400 .00 0.0 00	75%	400 .00 0.0 00	Dinas Sosial	
			Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Bantuan kepada penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang disabilitas yang direhab	23 orang	23 orang	50.00 0.000	23 orang	60.00 0.000	25 orang	70.00 0.00 00	35 orang	90.00 0.000	50 orang	100 .00 0.0 00	50 orang	100 .00 0.0 00	Dinas Sosial	
			Rehabilitasi sosial penyandang masalah tuna sosial	Jumlah penyandang masalah tuna sosial yang direhab	NA / tdk ada data	23 orang	50.00 0.000	23 orang	60.00 0.000	25 orang	70.00 0.00 00	35 orang	90.00 0.000	50 orang	100 .00 0.0 00	25 orang	100 .00 0.0 00	Dinas Sosial	

			Fasilitasi penertiban Tuna Sosial	Jumlah penertiban tuna sosial yang terfasilitasi	NA / tdk ada data	23 orang	50.00 0.000	23 orang	60.00 0.000	25 orang	70.00 00.00	35 orang	90.00 0.000	50 orang	100 .00 0.0 00	25	100 .00 0.0 00	Dinas Sosial	
			Layanan Pendampingan Korban Penyalahgunaan Napza	Jumlah korban napza yang mendapat layanan pendampingan	NA / tdk ada data	20 orang	100.0 00.00 0	20 orang	100.0 00.00 0	20 orang	100. 000. 000	20 orang	100.0 00.00 0	20 orang	100 .00 0.0 00	20 orang	100 .00 0.0 00	Dinas Sosial	
			Pembinaan kesejahteraan anak yatim	Jumlah anak yatim yang dibina	1500 anak	1500 anak	60.00 0.000	1700 anak	75.00 0.000	1700 anak	75.0 00.0 00	1800 anak	85.00 0.000	1800 anak	90. 000 .00 0	1800 anak	90. 000 .00 0	Dinas Sosial	
			Pembinaan kesejahteraan lansia	Jumlah lansia yang dibina	NA / tdk ada data			50 lansia	65.00 0.000	50 lansia	65.0 00.0 00	75 lansia	85.00 0.000	100 lansia	110 .00 0.0 00	100 lansia	110 .00 0.0 00	Dinas Sosial	
			Pembinaan Penyandang Tuna Sosial	Jumlah penyandang tuna sosial yang ditangani	NA / tdk ada data	15	60.00 0.000	20	75.00 0.000	20	75.0 00.0 00	20	85.00 0.000	25	90. 000 .00 0	25	90. 000 .00 0	Dinas Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	22%	22%	2.185 .800. 000	35%	1.370 .000. 000	45%	1.41 0.00 0.00 0	55%	1.465 .000. 000	65%	1.4 70. 000 .00 0	75%	1.4 70. 000 .00 0	Dinas Sosial	
			Pelayanan dan Bantuan Sosial PMKS	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	NA / tdk ada data	30 orang	230.0 00.00 0	35 orang	250.0 00.00 0	35 orang	250. 000. 000	40 orang	300.0 00.00 0	40 orang	300 .00 0.0 00	40 orang	300 .00 0.0 00	Dinas Sosial	
			Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan verifikasi penerima bantuan iuran dan BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan	Jumlah peserta KIS dan penerima bantuan iuran & BDT yang terlayani (orang)	496000 orang	49600 orang	100.0 00.00 0	49600 orang	100.0 00.00 0	52500 orang	125. 000. 000	52500 orang	125.0 00.00 0	52500 orang	125 .00 0.0 00	25	125 .00 0.0 00	Dinas Sosial	
			Koordinasi pelaksanaan Program Keluarga	Jumlah penyaluran Bansos PKH yang tepat sasaran	45000 KPM	45000 KPM	810.8 00.00 0	45000 KPM	820.0 00.00 0	45000 KPM	820. 000. 000	45000 KPM	820.0 00.00 0	45000 KPM	820 .00 0.0 00	45000 KPM	820 .00 0.0 00	Dinas Sosial	

			Harapan (PKH)																
			Pendukung pelaksanaan mitigasi dan penyerahan bantuan bencana	Jumlah mitigasi dan penyerahan bantuan bencana yang dilaksanakan (kegiatan)	1 kegiatan	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	55.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	65.000.000	Dinas Sosial	
			Fasilitasi Perlindungan korban bencana sosial	Jumlah korban bencana sosial yang difasilitasi (kegiatan)	NA / tdk ada data		80%	75.000.000	80%	80.000.000	80%	80.000.000	80%	80.000.000	80%	80.000.000	80.000.000	Dinas Sosial	
			Perlindungan sosial korban bencana alam	Jumlah penyaluran bantuan sosial PMKS	NA / tdk ada data		80%	75.000.000	80%	80.000.000	80%	80.000.000	80%	80.000.000	80%	80.000.000	80.000.000	Dinas Sosial	
			Pendampingan Penyaluran Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah penerima rastra dan bantuan pangan non tunai yang didampingi	82758 orang	82758 orang	1.000.000.000											Dinas Sosial	
			Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah TAGANA aktif	38 orang	38 orang	80.000.000	38 orang	85.000.000	40 orang	95.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	Dinas Sosial	
	Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			Persentase PSKS yang berdaya															
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	• Prosentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diBerdayakan	80%	80%	367.000.000	80%	415.000.000	80%	485.000.000	80%	515.000.000	80%	555.000.000	80%	555.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK yang diberdayakan	13 orang	80%	65.000.000	80%	75.000.000	80%	85.000.000	80%	95.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	Dinas Sosial	

			Kecamatan (TKSK)																
			Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial dalam rangka peringatan HUT RI.	Jumlah veteran dan janda pahlawan yang mendapat tali asih	60 orang	80%	40.000.000	80%	50.000.000	80%	75.000.000	80%	80.000.000	80%	90.000.000	80%	90.000.000	Dinas Sosial	
			Pemberdayaan dan kesetiakawanan sosial dalam rangka peringatan hari pahlawan	Jumlah veteran dan janda pahlawan yang mendapat tali asih	45 orang	80%	40.000.000	80%	50.000.000	80%	75.000.000	80%	80.000.000	80%	90.000.000	80%	90.000.000	Dinas Sosial	
			Pelaksanaan peringatan hari pahlawan	Jumlah peringatan yang dilaksanakan	1 peringatan	80%	32.000.000	80%	45.000.000	80%	50.000.000	80%	60.000.000	80%	75.000.000	80%	75.000.000	Dinas Sosial	
			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) yang didukung	1 sistem	80%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	Dinas Sosial	
			Optimalisasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) aktif	1 LKSA	80%		80%		80%		80%		80%		80%		Dinas Sosial	
			Revitalisasi/ Pemberdayaan dan Penguatan Layanan Karang Taruna Daerah	Jumlah kegiatan karang taruna yang difasilitasi	13 Karang taruna	80%	90.000.000	80%	95.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	100.000.000	Dinas Sosial	
			Pembinaan dan bantuan sosial	Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan dan dibina				11 pondo	150.000.000	11 pondo	150.000.000	11 pondok	150.000.000	11 pondo	150.000.000	11 pondo	160.000.000	Dinas Sosial	

			pangan stunting					pesantren		pesantren		pesantren		pesantren		pesantren			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	1 TMP	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Dinas Sosial	
Setelah Perubahan																			
Meningkatnya kesejahteraan teraan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan teraan sosial (PPKS)				Persentase penurunan jumlah PPKS															
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai LHE SAKIP OPD															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Sarana prasarana yang terpenuhi					100%	2.952.358	100%	3.978.061	100%	3.978.037	100%	3.978.321	Dinaas Sosial		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu					4	52.500.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	Dinaas Sosial		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun					3 dokumen	42.500.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	60.000.000	Dinaas Sosial		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun						-		-		-		-	Dinaas Sosial		

			RKA-SKPD															
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang tersusun					-									Dinaas Sosial
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun				1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000			Dinaas Sosial
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				-	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000				Dinaas Sosial
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000				Dinaas Sosial
			Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik				1	2.176.934	1	3.089.867.021	1	3.090.120.371	1	3.090.120.371			Dinaas Sosial
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya				30 ASN	2.162.934	30 ASN	3.089.867.021	30 ASN	3.090.120.371	30 ASN	3.090.120.371			Dinaas Sosial
			Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi				-	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000				Dinaas Sosial
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				-	7 pegawai	15.000.000	7 pegawai	15.000.000	7 pegawai	15.000.000				Dinaas Sosial

			Berdasarkan Tugas dan Fungsi											.00 0		.00 0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah					1750	111.540.000	1750	109.000.000	1750	109.000.000	1750	109.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan					30 item	13.000.000	20 item	15.000.000	20 item	15.000.000	20 item	15.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia jumlah snack yang tersedia					360 kotak 360 kotak	12.000.000	360 kotak 360 kotak	12.000.000	360 kotak 360 kotak	12.000.000	360 kotak 360 kotak	12.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					6000 cetakan/penggunaan	7.000.000	10000 cetakan/penggunaan	12.000.000	10000 cetakan/penggunaan	12.000.000	10000 cetakan/penggunaan	12.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diselenggarakan					40 rapat	79.540.000	40 rapat	70.000.000	40 rapat	70.000.000	40 rapat	70.000.000	Dinaas Sosial	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah						40.000.000	4	73.000.000	4	73.000.000	4	73.000.000	Dinaas Sosial	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan					-		1 unit	23.000.000	1 unit	23.000.000	1 unit	23.000.000	Dinaas Sosial	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan						40.000.000	3 item	50.000.000	3 item	50.000.000	3 item	50.000.000	Dinaas Sosial	

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan					4	447.679.684	6	461.200.000	6	461.200.000	6	461.200.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang terlayani					3 Jasa	53.479.684	3 Jasa	50.000.000	3 Jasa	50.000.000	3 Jasa	50.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa umum yang terlayani					1 paket	394.200.000	3 Jasa pelayanan	411.200.000	3 Jasa pelayanan	411.200.000	3 Jasa pelayanan	411.200.000	Dinaas Sosial	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi					20	123.692.000	20	145.000.000	20	145.000.000	20	145.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara					3 unit	71.156.000	3 unit	85.000.000	3 unit	85.000.000	3 unit	85.000.000	Dinaas Sosial	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara					4 gedung	22.000.000	4 gedung	30.000.000	4 gedung	30.000.000	4 gedung	30.000.000	Dinaas Sosial	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara					13 item	30.536.000	13 item	30.000.000	13 item	30.000.000	13 item	30.000.000	Dinaas Sosial	

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	Meningkatnya kapasitas Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			Persentase PSKS yang berdaya														
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Diberdayakan					-	43%	15.000.000	43%	15.000.000	45%	15.000.000		Dinaas Sosial	
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah PPKS yang diberdayakan					-	25	15.000.000	25	15.000.000		15.000.000		Dinaas Sosial	
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah PPKS yang mendapat bantuan sosial					-	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000		Dinaas Sosial	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Diberdayakan					605.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000			
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Institusi Pengumpul Sumbangan yang terdata					-	200	25.000.000	200	25.000.000	200	25.000.000		Dinaas Sosial	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah institusi yang mendapat sosialisasi					-	200 lembaga	25.000.000	200 lembaga	25.000.000	200 lembaga	25.000.000		Dinaas Sosial	

			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang ditingkatkan kemampuannya						605.000.000	28	80.000.000	28	80.000.000	28	80.000.000	Dinaas Sosial	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)							1 kapasitas	20.000.000	1 kapasitas	20.000.000	1 kapasitas	20.000.000		
				Jumlah peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)														
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang ditingkatkan kemampuannya				13 orang	14.000.000		13 orang	20.000.000	13 orang	20.000.000	13 orang	20.000.000	Dinaas Sosial	
				Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia				174 orang			174 orang		174 orang		174 orang			
				Jumlah peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos				1 kompetensi			1 kompetensi		1 kompetensi		1 kompetensi			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	Jumlah LKSA yang ditingkatkan kapasitasnya				121 LKSA	605.000.000		95 LKSA	15.000.000	95 LKSA	15.000.000	95 LKSA	15.000.000	Dinaas Sosial	

			an Kabupate n/Kota															
			Peningkat an Kemampu an Potensi Sumber Kesejaht eraan Sosial Kelembag aan Masyarak at Kewenang an Kabupate n/Kota	Jumlah Karang Taruna yang ditingkatkan kapasitasnya					-	8 Karan g Tarun a	25.00 0.000	8 Karan g Tarun a	25. 000 .00 0	8 Karan g Tarun a	25. 000 .00 0		Dinaas Sosial	
				Jumlah peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos						1 layan an		1 layan an		1 layan an				
				Jumlah penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan						1 sosial isasi		1 sosiali sasi		1 sosiali sasi				
	Meningk atnya pelayana n sosial PPKS			Persentase PPKS yang tertangani														
			PROGRA M PENANGA NAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERA SAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani				100%	-	100%	20.0 00.0 00	100	20. 00 0.0 00	100%	20. 000 .00 0		Dinaas Sosial	
			Pemulang an Warga Negara Migran Korban Tindak Kekeras an dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupate n/Kota untuk dipulangk an ke Desa/Kel	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani					-	10	20.0 00.0 00	10	20. 00 0.0 00	10	20. 000 .00 0		Dinaas Sosial	

			urahan Asal															
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah migran yang mendapat fasilitasi						10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	Dinaas Sosial		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			5%	3.459.547.000	7%	6.310.000.000	9%	6.310.000.000	9%	6.310.000.000	Dinaas Sosial			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			420	3.442.747.000	815	6.265.000.000	815	6.265.000.000	815	6.265.000.000	Dinaas Sosial			
			Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia terlantar yang mendapat bantuan permakanan			400 orang	3.349.347.000	450 orang	6.000.000.000	420 orang	6.000.000.000	420 orang	6.000.000.000	Dinaas Sosial			

			Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang						-	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter						-	5 alat	10.000.000	5 alat	10.000.000	5 alat	10.000.000	
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu							5 orang		5 orang		5 orang		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga					5 orang	8.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	Dinaas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar					1 shelter	47.000.000	1 shelter	35.000.000	1 shelter	35.000.000	1 shelter	35.000.000	Dinaas Sosial
				Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah					1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial					10 orang		20 orang		20 orang		20 orang		
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanda	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat					-		1 sosialisasi	15.000.000	1 sosialisasi	15.000.000	1 sosialisasi	15.000.000	Dinaas Sosial

			ng Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat															
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan					-	1 sosialisasi	5.000 .000	1 sosialisasi	5.0 00. 000	1 sosialisasi	5.0 00. 000			
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak yatim yang mendapat bantuan sosial					-	250 orang	100.0 00.00 0	250 orang	100 .00 0.0 00	250 orang	100 .00 0.0 00		Dinaas Sosial	
				Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia						20 paket		20 paket		20 paket				
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan						20 orang		20 orang		20 orang				
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar						20 orang		20 orang		20 orang				
			Pemberian Pelayanan Penelusur	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan					-	15 orang	20.00 0.000	15 orang	20. 000	15 orang	20. 000		Dinaas Sosial	

			an Keluarga	gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga									.00 0		.00 0		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang gila yang dirujuk				2 orang	38.4 00.0 00	5 orang	55.00 0.000	5 orang	55. 000 .00 0	5 orang	55. 000 .00 0	Dinaas Sosial	
				Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM				3 orang		5 Oran g		5 orang		5 orang			
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk				5 orang		10 orang		10 orang		10 orang			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi				-	16.8 00.0 00	7	45.0 00.0 00	7	45. 00 0.0 00	7	45. 000 .00 0	Dinaas Sosial	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS yang mendapat layanan kedaruratan				-		7 orang	15.00 0.000	7 orang	15. 000 .00 0	7 orang	15. 000 .00 0	Dinaas Sosial	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan pangan tunai/non tunai yang terkoordinasi tepat sasaran				11202 5 orang	16.8 00.0 00	1120 25 orang	30.00 0.000	11202 5 orang	30. 000 .00 0	11202 5 orang	30. 000 .00 0	Dinaas Sosial	
			PROGRAM PERLIND	Prosentase PMKS yang Menerima Bantuan				70%	995.	72%	1.18 5.00	75%	1.1 85.	75%	1.1 85.	Dinaas Sosial	

			UNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								653.000		0.000		000.000		000.000		
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Keluarga dan/atau anak terlantar yang ditangani							-	-	-	-	-	-	-	Dinaas Sosial	
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat fasilitasi							-						-	Dinaas Sosial	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang menerima bantuan						45080	995.653.000	45030	1.185.000.000	45030	1.185.000.000	45030	1.185.000.000	Dinaas Sosial	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verivali DTKS yang dilakukan					49600 orang		550.211.250	2 kali	125.000.000	2 kali	125.000.000	2 kali	125.000.000	Dinaas Sosial	
				presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (berfokus pada desa)					189 desa/kelurahan			189 desa/kelurahan		189 desa/kelurahan		189 desa/kelurahan			
				Jumlah penerima bantuan KIS yang terlayani					49600 orang			49600 orang		49600 orang		49600 orang			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran bansos PKH yang dikelola dan tepat sasaran					45000 KPM		215.441.750	4500 orang	100.000.000	45000 orang	100.000.000	45000 orang	100.000.000	Dinaas Sosial	
				Jumlah peningkatan kapasitas pendamping PKH					1			1 kapasitas		1 kapasitas		1 kapasitas			
				Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki					1 layanan			1 layanan		1 layanan		1 layanan			
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat					40 orang		115.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	Dinaas Sosial	

			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin					40 orang	115.000.000	195 paket	930.000.000	195 paket	930.000.000	195 paket	930.000.000	Dinaas Sosial	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					100%	50.000.000	100	120.000.000	100	12.000.000	100	120.000.000	Dinaas Sosial	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya					-		750	75.000.000	750	75.000.000	750	75.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan					-		1200 orang	25.000.000	1200 orang	25.000.000	1200 orang	25.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang					-		50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	Dinaas Sosial	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki					-		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Dinaas Sosial	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan					-		100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinaas Sosial	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial							40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsia	Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan bencana					43	50.000.000	43	45.000.000	43	45.000.000		45.000.000	Dinaas Sosial	

			gan Bencana Kabupate n/Kota															
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi					40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000				
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna siaga bencana dalam pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi			43 orang	50.000.000	43 orang	35.000.000	43 orang	35.000.000	43 orang	35.000.000	Dinaas Sosial			
				Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk					1 tim		1 tim		1 tim					
				Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki					1 unit		1 unit		1 unit					
	Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			Persentase PSKS yang berdaya														
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola				25.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	Dinaas Sosial			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara				25.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000		32.000.000	Dinaas Sosial			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara				-	1 TMP	12.000.000	1 TMP	12.000.000	1 TMP	12.000.000	Dinaas Sosial			

Nasional Kabupaten/Kota	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan Jumlah veteran dan janda pahlawan yang mendapat tali asih/bantuan sosial

1 kali 15 orang	25.0 00.0 00	1 kali 15 orang	20.00 0.000	1 kali 15 orang	20. 000 .00 0	1 kali 15 orang	20. 000 .00 0	Dinaas Sosial

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan KabUpaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Sebelum Perubahan								
1.	Persentase penurunan jumlah PMKS	-	1,50%	1,75%	2,0%	2,25%	3%	3%
2.	Persentase PMKS yang tertangani	22%	22%	35%	45,0%	55,0%	65,0%	65,0%
3.	Persentase PSKS yang berdaya	80%	85%	85%	90%	90,0%	95,0%	95,0%
4.	Nilai LHE AKIP	B	A	A	A	A	A	A
Setelah Perubahan								
1.	Persentase penurunan jumlah PPKS	0				2,17%	2,17%	2,17%
2.	Persentase PPKS yang tertangani	22%				55,0%	60,0%	60,0%
3.	Persentase PSKS yang berdaya	80%				100%	100%	100%
4.	Nilai LHE SAKIP OPD	B				A (81,00)	A (82,00)	A (82,00)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Januari 2022
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. MOHAMMAD TARSUN, M.Si
NIP. 19621108 198112 1 001
Pembina Utama Muda